

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Nikah, menurut Bahasa *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul. Makna nikah (*zawaj*) bisa diartikan (*wath'u al-zauja*) bermakna menyetubuhi istri. Adapun menurut syara' nikah serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.¹

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau *miisaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.²

Dan menurut etimologi para ulama fikih mendefinisikan perkawinan dalam konteks hubungan biologis. Dibawah ini akan

¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: PT Raja Grafindo,2014), hal. 7-8

² Kompilasi Hukum Islam, *BAB 1 Dasar Perkawinan Pasal 1*, (Bandung: Citra Umbara, 2012), hal . 3

dijelaskan pengertian perkawinan menurut para ulama fikih sebagai berikut³:

- a. Imam Syafi'i mendefinisikan nikah merupakan *aqad* yang mengandung kekuasaan untuk *watha'* (bersetubuh) dengan lafadz nikah atau yang semakna dengan keduanya.
- b. Imam Hambali mengartikan nikah adalah *aqad* yang mempergunakan lafadz nikah atau *tazwij* untuk membolehkan manfaat bersenang-senang dengan perempuan.
- c. Imam Hanafi mengartikan nikah adalah *aqad* yang memberikan faedah memiliki bersenang-senang secara sengaja.
- d. Imam Maliki mengartikan nikah merupakan *aqad* yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan *watha'* (وطء), bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya.

Dalam hukum Islam hukum perkawinan ada lima, yang semuanya dikembalikan pada calon suami istri, yang adalanya hukum menjadi:

- a. Wajib, Perkawinan hukumnya wajib bagi orang yang telah mempunyai keinginan kuat untuk kawin dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul beban kewajiban dalam hidup perkawinan serta ada kekwatiran, apabila tidak kawin, ia akan mudah tergelincir untuk berzina.

³ Aimur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2004), hal. 38

- b. Sunah, Perkawinan hukumnya sunah bagi orang yang telah berkeinginan kuat untuk kawin dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban dalam perkawinan, tetapi apabila tidak kawin juga tidak ada kekhawatiran akan berbuat zina.
- c. Haram, Perkawinan hukumnya haram bagi orang yang belum berkeinginan serta tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban hidup perkawinan sehingga apabila kawin juga akan berakibat menyusahkan istrinya.
- d. Makruh, Perkawinan hukumnya makruh bagi seorang yang mampu dalam segi materiil, cukup mempunyai daya tahan mental dan agama hingga tidak khawatir akan terseret dalam perbuatan zina, tetapi mempunyai kekhawatiran tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap istrinya, meskipun tidak akan berakibat menyusahkan pihak istri.
- e. Mubah, Perkawinan hukumnya mubah bagi orang yang mempunyai harta, tetapi apabila tidak kawin tidak merasa khawatir akan berbuat zina dan andaikan kawin pun tidak merasa khawatir akan menyalahkannya terhadap istri. perkawinan dilakukan sekedar untuk memenuhi syahwat dan kesenangan bukan dengan

tujuan membina keluarga dan menjaga keselamatan hidup beragama.⁴

2. Syarat Dan Rukun Pernikahan Menurut Hukum Islam

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal. Dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.⁵

Adapun rukun dan syarat nikah sebagai berikut: sebagaimana diketahui bahwa menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab: 1 pasal 2 ayat 1 menyatakan, bahwa pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-

⁴ KH. Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII press, 2014), hal. 14-16.

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 59.

masing agamanya dan kepercayaannya.⁶ Bagi ummat Islam, pernikahan itu sah apabila dilakukan menurut hukum pernikahan Islam, Suatu akad pernikahan dipandang sah apabila telah memenuhi segala rukun dan syaratnya sehingga keadaan akad itu diakui oleh hukum syara'. Rukun akad pernikahan ada lima, yaitu: Adanya calon suami, adanya calon Isteri, adanya wali, adanya dua orang saksi laki-laki, dan adanya *Ijab Qabul*.⁷

Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh kedua mempelai tersebut adalah:⁸

- a. Syarat bagi calon mempelai pria antara lain beragama Islam, laki-laki, jelas orangnya, cakap bertindak hukum untuk hidup berumah tangga, tidak terdapat halangan perkawinan.
- b. Bagi calon mempelai wanita antara lain beragama Islam, perempuan, jelas orangnya, dapat dimintai persetujuan, tidak terdapat halangan perkawinan.
- c. Bagi wali dari calon mempelai wanita antara lain: laki-laki, beragama Islam, mempunyai hak perwaliannya, tidak terdapat halangan untuk menjadi wali.

⁶ Arso Sosroatmodjo dan A.Wasit Aulawi, *Hukum Pernikahan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hal. 80.

⁷ Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,1995), hal. 40.

⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007). hal.12.

- d. Syarat saksi nikah antara lain minimal dua orang saksi, menghadiri ijab qabul, dapat mengerti maksud akad, beragama Islam dan dewasa.
- e. Syarat-syarat ijab qabul yaitu: Adanya pernyataan mengawinkan dari wali, Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria, Memakai kata-kata nikah atau semacamnya, Antara ijab dan qabul bersambungan, Antara ijab dan qabul jelas maksudnya, Orang yang terkait dengan ijab tidak sedang melaksanakan ikhram haji atau umrah, Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri oleh minimal empat orang, yaitu calon mempelai pria atau yang mewakilinya, wali mempelai wanita atau yang mewakilinya, dan dua orang saksi.

3. Dasar Hukum Pernikahan

Agar perkawinan mencapai tujuannya maka perlu ditaati peraturan peraturan agama dan hukum Negara yang mengatur soal perkawinan.

a. Pernikahan dalam Islam

Diantara ayat suci Al-Qur'an yang mengatur pernikahan adalah Ar-Ruum : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya

pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”⁹

Menurut ayat tersebut, keluarga Islam terbentuk dalam keterpaduan antara ketentraman (*sakinah*), penuh rasa cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*). Ia terdiri dari istri yang patuh dan setia, suami yang jujur dan tulus, ayah yang penuh kasih sayang dan ramah, ibu yang lemah lembut dan berperasaan halus, putra-putri yang patuh dan taat serta kerabat yang saling membina silaturahmi dan tolong menolong. Hal ini dapat tercapai bila masing-masing anggota keluarga tersebut mengetahui hak dan kewajibannya.¹⁰

b. Perkawinan Menurut Hukum Serta Peraturan Perundangan yang Berlaku.

Dalam KUH Perdata, pengertian perkawinan tidak dengan tegas diatur ketentuannya seperti Pasal 26 yang memandang perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata dan Pasal 27 bahwa perkawinan menganut prinsip monogami. Pasal 103 menyatakan bahwa suami dan isteri harus saling setia, tolong menolong dan bantu membantu. Meskipun tidak dijumpai sebuah definisi tentang perkawinan, ilmu hukum berusaha membuat definisi perkawinan sebagai ikatan antara seorang pria dan seorang

⁹ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Bandung: Jaban, 2010), hal. 406

¹⁰ Sa'id Thalib Al-Hamdani, *Hukum Perkawinan Islam*, Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 2011), hal. 9.

wanita yang diakui sah oleh perundang-undangan negara dan bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal abad.¹¹

Penjelasan Pasal 1 menjelaskan bahwa:

“Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, di mana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan keturunan yang pula merupakan tujuan perkawinan, memelihara, dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua”¹²

Perkawinan bersumber dari Alquran dan Alhadits, yang kemudian dituangkan dalam garis-garis hukum melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991. Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila sila yang pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sampai disini tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian sehingga

¹¹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1, hal. 2

¹² *ibid*, hal. 26

perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi juga memiliki unsur batin atau rohani.¹³

Pasal 2 KHI

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan atau akad yang sangat kuat atau mitsaqan galidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Pasal 3 KHI

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”.

Selain itu, keabsahan perkawinan diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UUP. *“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.*

Ayat (2) mengungkapkan *“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.*¹⁴

B. Larangan Pernikahan Dalam Islam

Menurut syarâ', larangan perkawinan dibagi dua, yaitu halangan abadi (*haram ta'bid*) dan halangan sementara (*haram gairu ta'bid/ ta'qit*).

¹³ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Presentasi Pustaka, 2006), hal. 106.

¹⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hal. 8.

Wanita yang terlarang untuk dikawini itu disebut mahram. Diantara larangan-larangan ada yang telah disepakati dan ada yang masih diperselisihkan.

1. *Mahram Ta'bid* adalah orang-orang yang selamanya haram dikawin.

Larangan yang telah disepakati ada tiga, yaitu:

- a. *Nasab* (keturunan), dalam perspektif fikih, wanita-wanita yang haram dinikahi untuk selamanya (*ta'bid*) karena pertalian nasab adalah:
 - 1) Ibu kandung, perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan garis keatas, yaitu ibu, nenek (baik dari pihak ayah maupun ibu dan seterusnya keatas),
 - 2) Anak perempuan kandung, wanita yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus kebawah, yakni anak perempuan, cucu perempuan, baik dari anak laki-laki maupun perempuan dan seterusnya kebawah,
 - 3) Saudara perempuan, baik seayah seibu, seayah saja, atau seibu saja,
 - 4) Bibi, adalah saudara perempuan ayah atau ibu, baik saudara sekandung ayah atau ibu dan seterusnya keatas,
 - 5) Kemenakan (keponakan) perempuan, yaitu anak perempuan saudara laki-laki atau perempuan dan seterusnya.¹⁵

¹⁵ Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Kautsar, 2011) hal. 158.

c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.

Sedangkan menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 8, bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang.

- 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau pun keatas.
- 2) Bergaris keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara orang dengan saudara neneknya.
- 3) Hubungan Sesusuan (*Radha'ah*) yaitu hubungan yang terjadi karena seorang anak kecil menyusu kepada ibu selain ibu kandungnya sendiri. Hal itu dikarenakan air susu yang dia minum akan menjadi darah daging dan membentuk tulang-tulang anak. Penyusuan itu dapat menumbuhkan perasaan keanakan dan keibuan antara kedua belah pihak. Maka dari itu posisi ibu susuan dihukumi sebagai ibu sendiri.¹⁷ Wanita-wanita yang diharamkan dinikahi karena adanya hubungan sesusuan adalah: Di dalam KHI dijelaskan pada pasal 39 ayat 1 yaitu: Karena pertalian nasab.

- Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya.
- Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu.
- Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.

Demikian pendapat Hanafi dan Maliki. Menurut Syafi'i, sekurang-kurangnya lima kali susuan dan mengenyangkan. Adapun pendapat Tsawr

¹⁷ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, Terj. Tim Kuadran (Bandung: Jabal, 2012) hal. 166.

Abu Ubaid, Daud Ibnu Ali al-Zahiry dan Ibnu Muzakkir, sedikitnya tiga kali susuan yang mengenyangkan. Wanita yang haram dinikahi karena hubungan masaharah atau Kerabat Semenda. Adapun halangan karena perkawinan atau semenda adalah: Ibu mertua (ibu dari istri), anak perempuan dari isteri dengan ketentuan istrinya sudah digauli, perempuan yang telah di kawini oleh anak laki-laki, perempuan yang telah dikawini oleh ayah atau ibu tiri.¹⁸

Larangan yang masih diselisahkan ada dua yaitu:

a. Zina

Menikahi perempuan pezina adalah haram. Tidak di halalkan kawin dengan perempuan zina, begitu pula bagi perempuan tidak halal kawin dengan laki-laki zina, sesudah mereka bertaubat. Sebagaimana di sebutkan dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 3:

أَلْزَانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ عَلَيْكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

*Artinya : "Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin"*¹⁹

b. Li'an

¹⁸ *Ibid*, hal. 166-167.

¹⁹ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Bandung: Jabaal, 2010), hal. 350

Apabila terjadi sumpah li'an antara suami istri maka putuslah hubungan perkawinan keduanya untuk selamanya.

2. *Haram Gairu Ta'bid*

Maksudnya adalah orang yang haram dikawin untuk masa tertentu (selama masih ada hal-hal yang mengharamkannya) dan saat hal yang menjadi penghalang sudah tidak ada, maka halal untuk dikawini. Seperti pertalian mahram antara laki-laki dengan perempuan iparnya (saudara perempuan istri), antara laki-laki dengan bibi istri dan seterusnya. Wanita-wanita yang haram dinikah tidak untuk selamanya (bersifat sementara) adalah sebagai berikut:

- a) Mengawini dua orang saudara dalam satu masa.

Bila seorang laki-laki telah mengawini seorang perempuan, dalam satu waktu yang sama dia tidak boleh mengawini saudara dari perempuan itu. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam QS, An-Nisa' ayat 23 :

وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ

Artinya: bahwa (tidak boleh kamu) mengumpulkan dua orang bersaudara kecuali apa yang telah berlalu...’’²⁰

- b) Poligami di luar batas

²⁰ *ibid.*, hal. 83

Seorang laki-laki dalam perkawinan poligami paling banyak mengawini empat orang dan tidak boleh lebih dari itu. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam QS. An-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ الْأُنثَىٰ مِمَّنْ وَتِلْكَ أَرْبَعٌ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”²¹

c) Larangan karena ikatan perkawinan

Seorang perempuan yang sedang terikat tali perkawinan haram dikawini oleh siapapun. Bahkan perempuan yang sedang dalam perkawinan itu dilarang untuk dilamar, baik dalam ucapan terus terang. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam QS. An-Nisa' ayat 24. Artinya, “*dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami,*”

d) Larangan karena talaq tiga

Seorang suami yang telah menceraikan isterinya dengan tiga talak, baik sekaligus atau bertahap, mantan suaminya

²¹ *ibid.*, hal. 77

haram mengawininya sampai menatan isteri kawin dengan laki-laki dan habis pula iddahnya. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam QS. Al- Baqarah ayat 230: Artinya: “*Kemudian jika si suami menalakinya (setelah talak yang kedua) maka perempuan itu tidak halal lagi baginya kecuali bila istri itu telah kawin dengan suami lain...*”

e) Perempuan yang sedang ihram, baik ihram haji maupun ihram umrah, tidak boleh dikawini oleh laki-laki baik laki-laki tersebut sedang ihram pula atau tidak. Larangan itu tidak berlaku lagi setelah lepas masa ihramnya.²²

f) Halangan ‘*Iddah*

Seluruh mazhab sepakat bahwa wanita yang masih berada dalam masa ‘*iddah* tidak boleh dinikahi, persis seperti wanita yang masih bersuami, baik dia ber-‘*iddah* karena ditinggal mati suaminya, maupun dicerai. Ini berdasarkan firman Allah yang berbunyi: Artinya: “*Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga quru“...”* (QS. Al-Baqarah : 228).

g) Halangan Kafir

Para Ulama sepakat bahwa laki-laki muslim tidak halal kawin dengan perempuan penyembah berhala, perempuan

²² Mardani, *Perkawinan Islam di Dunia Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hal. 13-14.

zindiq, perempuan keluar dari Islam, penyembah sapi, perempuan beragama politeisme.

C. Pengertian 'Urf

Kata *'urf* berasal dari kata *'arafa ya 'rifu* sering diartikan dengan "*al-ma'ruf*" atau sesuatu yang dikenal.²³ *Al-'urf* (adat kebiasaan) yaitu sesuatu yang sudah diyakini mayoritas orang, baik berupa ucapan atau perbuatan yang sudah berulang-ulang sehingga tertanam dalam jiwa dan diterima oleh akal mereka.

Arti *'urf* secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Di kalangan masyarakat *'urf* sering disebut dengan istilah adat.²⁴

Sedangkan pengertian 'urf menurut terminologi ushul fiqh dapat kita lihat dari beberapa pendapat berikut ini.

1. Abdul Wahab Khallaf mengartikan 'urf:²⁵

تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرَكَ وَيُسَمَّى الْعَادَةُ

“Suatu yang saling diketahui oleh manusia dan berlaku atau dilestarikan keberadaannya diantara mereka baik berupa perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu., Urf juga dinamakan 'adat”.

2. Wahbah al-Zuhaily menyatakan bahwa 'urf adalah:

²³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II* (Jakarta: Logos, 1999), hal. 363.

²⁴ Rachmat Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqh untuk IAIN, STAIN, PTAIS* (Bandung : Pustaka Setia, 1999), hal. 128.

²⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Dar Al-Qalam, 1978), hal. 89.

مَا عَتَادَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ فِعْلٍ شَاعَ بَيْنَهُمْ، أَوْ لَفْظٍ تَعَارَفُوا إِطْلَاقَهُ عَلَى مَعْنَى خَاصٍّ لَا تَأَلَّفَهُ اللَّغَةُ

"*Sesuatu yang telah dibiasakan oleh manusia yang berlaku terusmenerus diantara mereka meliputi perbuatan yang telah berlaku diantara mereka ataupun perkataan yang telah saling dikeuhui secara khusus bukan dilihat dari segi bahasanya*".

3. Sedangkan menurut TM. Hasby al-Shiddiqiey 'urf sebagai berikut:

مَا يَعْتَدُهُ النَّاسُ دُونَ الطَّبَائِعِ السَّلِيمَةِ مِنْ أَهْلِ قِطْرِ إِسْلَامِي بِشَرَطِ أَنْ لَا يُخَالِفُ نَصَاشْرَعِيًّا

"*Sesuatu yang telah dibiasakan oleh manusia dan diterima oleh orang yang mempunyai tabiat yang baik dan telah dibiasakan oleh penduduk suatu daerah dengan tidak menyalahi ketentuan-ketentuan syara*".

Ketiga definisi di atas sebenarnya mengandung maksud yang sama hanya berbeda dalam redaksinya saja. Pengertian yang paling umum diberikan oleh Abdul Wahab Khallaf dan Wahbah al Zuhaily, keduanya menekankan pada suatu hal yang telah dibiasakan dan terusmenerus tanpa memperhatikan apakah itu baik atau tidak. Lain halnya dengan pendapat yang dikemukakan oleh Hasby al Shiddieqiy. Beliau memberikan spesifikasi bahwa kebiasaan itu tidak bertentangan dengan ketentuan *syari'at*. Jadi, yang dimaksud 'urf adalah suatu hal yang telah dibiasakan dan di pelihara terus-menerus oleh manusia dan keberadaannya diterima oleh akal serta tidak bertentangan dengan *syari'at*.

Sedangkan kata adat berasal dari kata *áda-ya'üdu-audan* yang berarti mengulangi sesuatu. Menurut terminologi usul fiqh

adat sebagaimana pendapat Muhammad Abû Zahrâh adalah: *"Sesuatu yang telah dibiasakan oleh manusia dalam pergaulannya dan telah mantap dalam urusan-urusannya"*.

Para ulama ahli bahasa menganggap bahwa kata 'adat dan 'urf adalah dua kata yang bersinonim (*Mutarâdif*). Dari segi asal penggunaan dan akar katanya, kedua kata itu terlihat ada perbedaan. Kata 'adat mempunyai arti pengulangan (تكرار) sesuatu yang baru dilaksanakan satu kali belum dinamakan 'adat. Sedangkan kata 'urf mempunyai arti sudah dikenal (المعروف) tidak melihat dari segi berulang kalinya tetapi dilihat dari segi berulang kalinya bahwa perbuatan itu sudah dikenal dan diakui orang banyak.

Secara prinsip sebenarnya tidak ada perbedaan antara kata 'urf dan 'adat karena bila kita telusuri kedua kata itu mempunyai pengertian yang sama, suatu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan akan menjadi dikenal dan diakui oleh masyarakat luas. Sebaliknya karena perbuatan itu sudah dikenal dan diketahui oleh orang banyak maka perbuatan itu dengan sendirinya dilakukan orang secara berulang-ulang.²⁶

1. Dalil Pendukung Kehujahan Al-Urf

²⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, hal. 364.

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara *ma'ruf*." (QS. Al-Baqarah : 180).²⁷

Maksud dari *ma'ruf* di semua ayat ini adalah dengan cara baik yang diterima oleh akal sehat dan kebiasaan manusia yang berlaku. Bahwa tradisi masyarakat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'at Islam dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam menetapkan hukum Islam (*fiqh*). Jadi, karakteristik hukum Islam adalah *syumul* (universal) dan *waqi'iyah* (kontekstual) karena dalam sejarah perkembangan penetapannya sangat memperhatikan tradisi, kondisi sosiokultural, dan tempat masyarakat sebagai objek (*khitab*), dan sekaligus subjek (pelaku, pelaksana) hukum. Perjalanan selanjutnya, para Imam Mujtahid dalam menerapkan atau menetapkan suatu ketentuan hukum (*fiqh*) juga tidak mengesampingkan perhatiannya terhadap tradisi, kondisi, dan kultural setempat.

Tradisi, kondisi (kultur sosial), dan tempat merupakan faktor-faktor yang tidak dapat dipisahkan dari manusia

²⁷ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Bandung: Jabel, 2010), hal. 27

(masyarakat). Oleh karenanya, perhatian dan respon terhadap tiga unsur tersebut merupakan keniscayaan.

Tujuan utama syari'at Islam (termasuk didalamnya aspek hukum) untuk kemaslahatan manusia sebagaimana di kemukakan as-Syatibi akan teralisir dengan konsep tersebut. Pada gilirannya syari'at hukum Islam dapat akrab, membumi, dan diterima di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang plural, tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip dasarnya. Sehingga dengan metode *al-'urf* ini, sangat diharapkan berbagai macam problematika kehidupan dapat dipecahkan dengan metode *ushul fiqh* salah satunya *al-'urf*, yang mana *'urf* dapat memberikan penjelasan lebih rinci tanpa melanggar *Al-Quran* dan *as-Sunnah*.

2. *'Urf* Ditinjau dari Segi Objeknya

Dari segi obyeknya *'urf* (adat kebiasaan) dibagi pada *al-'urf al-lafzi* (adat kebiasaan/ kebiasaan yang menyangkut ungkapan) dan *al-'urf al-'amali* (adat istiadat/ kebiasaan yang berbentuk perbuatan).²⁸

a. *Al-'Urf al-Lafzi* (العرف اللفظي) adalah adat atau kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan ungkapan tertentu

²⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 134.

dalam meredaksikan sesuatu. Sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.

- b. *Al-‘Urf al-‘amali* (العرف العمالي) adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Yang dimaksud dengan “perbuatan biasa” adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain.

3. ‘Urf Ditinjau dari Segi Cakupannya

Dari segi cakupannya, ‘urf dibagi dua, yaitu *al-‘urf al-‘aam* (adat yang bersifat umum) dan *al-‘urf al-khāṣ* (adat yang bersifat khusus).²⁹

- a. *Al-‘Urf al-‘aam* (العرف العم) adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas pada suatu tempat diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah. Seperti member hadiah kepada orang yang telah memberikan jasanya kepada kita, mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah membantu kita dan sebagainya. Pengertian member hadiah ini dikecualikan bagi orang-orang yang memang menjadi tugas kewajiban memberikan jasanya itu dan untuk memberin jasa itu, ia

²⁹ *Ibid.*, hal.134.

telah memperoleh imbalan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, seperti hubungan penguasa atau pejabat dan karyawan pemerintahan dalam urusan yang menjadi tugas dan kewajibannya dengan rakyat atau masyarakat yang dilayani.³⁰

b. *Al- 'Urf al-khaṣ* (العرف الخاص) adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu. Seperti mengadakan halal bi halal yang biasa dilakukan oleh bangsa Indonesia yang beragama Islam pada setiap selesai menunaikan ibadah puasa bulan Ramadhan, sedangkan pada Negara-negara Islam lain tidak dibiasakan.³¹

4. 'Urf Ditinjau dari Segi Keabsahannya

Dari segi keabsahannya dari pandangan syara', 'urf dibagi dua yaitu *al- 'urf as-sahih* (adat yang sah) dan *al- 'urf al Fasid* (adat yang dianggap rusak).³²

a. *Al- 'urf as-sahih* (العرف الصحيح) adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadist), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka. Seperti mengadakan

³⁰ Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Grafindo Persada , 2005), hal. 83.

³¹ *Ibid.*, hal. 84.

³² Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqh ...*, hal. 134

pertunangan sebelum melangsungkan akad pernikahan, dipandang baik, telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan syara’.

- b. *Al-‘urf al Fāsid* (العرف الفاسد) adalah suatu kebiasaan yang telah berjalan dalam masyarakat, tetapi kebiasaan itu bertentangan dengan ajaran Islam atau menghalalkan yang haram.³³ Seperti kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang keramat. Hal ini tidak diterima, karena berlawanan dengan ajaran tauhid yang diajarkan agama Islam.

5. Syarat-syarat ‘Urf

Syarat-syarat ‘urf dapat diterima oleh hukum Islam adalah dengan:

- a. Tidak ada dalil yang khusus untuk suatu masalah baik dalam al Qur’an atau as Sunnah.
- b. Pemakaian tidak mengakibatkan dikesampingkannya nash syari’at termasuk juga tidak mengakibatkan mafsadat, kesulitan atau kesempitan.
- c. Telah berlaku secara umum dalam arti bukan hanya dilakukan oleh beberapa orang saja.³⁴

³³ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*,..., hal. 96.

³⁴ Dzamali, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hal. 89.

'Urf sebagai landasan penetapan hukum atau *'urf* sendiri yang ditetapkan sebagai hukum bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan kemudahan, terhadap kehidupan manusia. Dengan berpijak pada kemaslahatan ini pula manusia menetapkan segala sesuatu yang mereka senangi dan mereka kenal. Adat kebiasaan seperti ini telah mengakar dalam masyarakat sehingga sulit ditinggalkan karena terkait dengan berbagai kepentingan hidup mereka.³⁵

³⁵ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif ...*, hal.100.

D. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mengemukakan tentang perbedaan dan persamaan bidang kajian yang diteliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Bidang kajian yang diteliti *pandangan pengasuh pondok pesantren langitan terhadap larangan pernikahan saudara turun tiga*. Tersebut adalah hal ini bertujuan untuk menghindari adanya pengulangan terhadap kajian mengenai hal-hal yang sama pada penelitian ini, adapun Tinjauan penelitian terdahulu berupa skripsi :

No.	Identitas	Subtansi	Pembeda
1.	Shodiq Wahyudi, judul skripsi tahun 2013 <i>"Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Jemuk Manten Dalam Proses Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam Di Desa Puru Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek"</i>	Shodiq wahyudi dalam skripsinya membahas tentang bagaimana pelaksanaan tradisi Jemuk Manten di masyarakat Desa Puru, bagaimana pandangan masyarakat Desa Puru terhadap pelaksanaan Jemuk manten, dan bagaimana Tradisi jemuk manten dalam prespektif Hukum Islam.	Penelitian yang dibahas oleh shodiq wahyudi sangat berbeda dengan penelitian yang penulis bahas. Perbedaan tersebut terletak pada obyek yang akan diteliti. Obyek penelitian yang digunakan

			oleh penulis adalah pandangan pengasuh pondok pesantren langitan tentang larangan pernikahan sesama saudara turun tiga.
2	Ita Istiyawati, judul skripsi tahun 2010, .“ <i>Larangan Adat Kawin Semisan pernah tuwo dalam Prespektif Hukum Islam Study di Desa Argosari Sedayu Bantul 55</i> ”	Dalam skripsinya membahas tentang Mengapa Perkawinan Semisan Pernah Tuwo dilarang oleh masyarakat Argosari serta mengapa ada masyarakat Argosari yang melanggar perkawinan semisan pernah tuwo, dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap larangan kawin semisan pernah tuwodi Desa Argosari.	Penelitian yang dibahas oleh Ita Istiyawati sangat berbeda dengan penelitian yang penulis bahas. Perbedaan tersebut terletak pada obyek yang akan diteliti. Obyek penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pandangan pengasuh pondok pesantren langitan tentang larangan pernikahan

			sesama saudara turun tiga.
3	Mamad Ashari Santoso, judul skripsi tahun 2010, <i>“Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pandangan Tradisi Perkawinan ‘‘Dadang Rebutan Penclok’an’’ (Studi Kasus di Desa Tanjunggunung Kec. Peterongan Kab. Jombang)”</i> .	Dalam penelitian ini penulis membahas perkembangan adat <i>dadang rebutan penclok’an</i> yang ada di Desa Tanjunggunung serta pandangan tokoh masyarakat yang menganggap bahwa adat tersebut masih perlu untuk dipertahankan di masyarakat Desa Tanjunggunung. Dimana <i>dadang rebutan penclok’an</i> adalah pernikahan yang dilakukan antara dua bersaudara yang tidak boleh dilakukan di Desa yang sama. Bilamana dilanggar maka bencana kemiskinan serta kematian akan terjadi dikeluarga yang melanggar adat.	Penelitian yang dibahas oleh Mamad Ashari Santoso sangat berbeda dengan penelitian yang penulis bahas. Perbedaan tersebut terletak pada obyek yang akan diteliti. Obyek penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pandangan pengasuh pondok pesantren langitan tentang larangan pernikahan sesama saudara turun tiga di Kabupaten Tuban